



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2018/PN Kla

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supandi Bin Daeng Pajo;
Tempat lahir : Panjang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kampung Baru III Gang Bahari Kel. Panjang Utara Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.Sp.Kap.20/X/2017/Reskrim tanggal 14 Oktober 2017 ;

Terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut,
Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 18/Pid.Sus/2018/PN Kla tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Supandi Bin Daeng Pajo beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga shabu;
- 1 (satu) butir tablet yang diduga ecstasy warna merah muda;
- Setengah butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat;
- 1 (satu) kaleng permen mentos warna biru.

Dirampas untuk negara namun untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya atas perbuatannya dan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Telah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPANDI Bin DAENG PAJO, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Bay Pas Kec. Panjang Kota Bandar Lampung dan di Gang Bahari Kampung Sukalila Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang telah membeli shabu dari Edi (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Daerah Panjang Bandar Lampung, sedangkan ekstasi terdakwa beli dari Roma (DPO) di Kampung Sukalila Kel. Panjang Utara Kec. Panjang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah mengenal Edi kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa membeli shabu dari Edi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dengan Roma, terdakwa baru kenal kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa baru membeli ekstasi baru 2 (dua) kali, dimana shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dan dipakai sendiri sedangkan ekstasinya untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 520 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Oktober 2017, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Pecahan tablet warna coklat No.1.1.a adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Tablet warna merah muda logo S No.1.1.b dan Kristal warna putih No.1.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine An. Supandi Bin Daeng Pajo No. II adalah benar mengandung MDMA:(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Sisa Barang Bukti:

- Serbuk sisa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,0521 gram;
- Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,0219 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram;
- 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa An. Supandi Bin Daeng Pajo

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa SUPANDI Bin DAENG PAJO, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Raya Desa karang Anyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya pada jam 21.00 terdakwa menjemput pacarnya untuk main ke puncak mas dengan membawa kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi akan tetapi di perjalanan sepeda motor terdakwa rusak, lalu terdakwa menelpon temannya di way kandis, lalu terdakwa menyimpan sepeda motornya di bengkel dan terdakwa bersama pacarnya pergi menuju karang anyar untuk makan malam dengan meminjam sepeda motor milik teman di bengkel tersebut, kemudian di perjalanan terdakwa dirazia oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, dimana terdakwa sempat berbalik arah karena melihat razia, namun terdakwa diberhentikan kendaraanya oleh saksi Usni Arie Apraja dan saksi Oktaridho, SH selaku anggota kepolisian sektor Jati Agung, lalu terdakwa disuruh turun dan digeledah, dimana pada saat para saksi, SH menggeledah kantong celana sebelah kiri terdakwa, para saksi menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jatiagung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 520 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Oktober 2017, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Pecahan tablet warna coklat No.1.1.a adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Tablet warna merah muda logo S No.1.1.b dan Kristal warna putih No.1.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine An. Supandi Bin Daeng Pajo No. II adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- Serbuk sisa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,0521 gram;
- Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,0219 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram;
- 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa An. Supandi Bin Daeng Pajo

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Dakwaan Ketiga

Bahwa Terdakwa SUPANDI Bin DAENG PAJO, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 WIB dan sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu dan ekstasi dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi shabu dengan cara memakai sebuah alat yang disebut bong yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral yang berisi air dan terhubung dengan sedotan/pipet plastic dan pipa kaca/pirek, kemudian terdakwa mengambil shabu yang terdakwa beli dari Edi (DPO), kemudian terdakwa bakar ujung pireks yang berisi shabu dengan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Kemudian pada jam 16.30 WIB, terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara diminum dengan menggunakan air putih seperti minum obat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 520 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Oktober 2017, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Pecahan tablet warna coklat No.1.1.a adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Tablet warna merah muda logo S No.1.1.b dan Kristal warna putih No.1.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Urine An. Supandi Bin Daeng Pajo No. II adalah benar mengandung MDMA:(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti:

- Serbuk sisa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,0521 gram;
- Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,0219 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram;
- 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa An. Supandi Bin Daeng Pajo

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Bripka Oktaridho,SH:

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi disumpah di depan persidangan
- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa karang Anyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan, saksi dan saksi Bripka Usni Arie Apraja selaku anggota kepolisian Polsek Jati Agung sedang melakukan razia rutin, tiba-tiba ada salah satu pengendara bermotor (terdakwa) yang berbalik arah karena melihat razia

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla



petugas, lalu saksi dan saksi Bripka Usni Arie Apraja memberhentikan terdakwa tersebut, lalu terdakwa disuruh turun dan saksi dan saksi Bripka Usni Arie Apraja melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan saksi Bripka Usni Arie Apraja menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek jati Agung.

- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terkait izin untuk membawa/menggunakan narkoba dari instansi yang berwenang, namun terdakwa menjawab tidak mempunyai izin.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi Bripka Usni Arie Apraja:

- Bahwa benar saksi tidak hadir di depan persidangan namun karena saksi sudah disumpah di dalam BAP, maka keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa karang Anyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan, saksi dan saksi Bripka Oktaridho,SH selaku anggota kepolisian Polsek Jati Agung sedang melakukan razia rutin, tiba-tiba ada salah satu pengendara bermotor (terdakwa) yang berbalik arah karena melihat razia petugas, lalu saksi dan saksi Bripka Oktaridho,SH memberhentikan terdakwa tersebut, lalu terdakwa disuruh turun dan saksi dan saksi Bripka Oktaridho,SH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan saksi Bripka Oktaridho,SH menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek jati Agung.
- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terkait izin untuk membawa/menggunakan narkoba dari instansi yang berwenang, namun terdakwa menjawab tidak mempunyai izin.

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 520AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barag bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : Pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,1375 gram, 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo S dengan berat netto 0,2549 gram, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1871 gram dan Urine a.n **Supandi Bin Daeng Pajo** No.2 adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo.
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa diperiksa di depan persidangan yakni karena kasus narkotika;
 - Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, terdakwa membeli shabu dari Edi (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Daerah Panjang Bandar Lampung, sedangkan ekstasi terdakwa beli dari Roma (DPO) di Kampung Sukalila Kel. Panjang Utara Kec. Panjang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk shabu-shabu tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri, sedangkan ekstasi untuk dipakai sendiri, kemudian masih pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memakai sebuah alat yang disebut bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral yang berisi air dan terhubung dengan sedotan/pipet plastic dan pipa kaca/pirek, kemudian terdakwa mengambil shabu, kemudian terdakwa bakar ujung pireks yang berisi shabu dengan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara diminum dengan menggunakan air putih seperti minum obat. Lalu pada jam 21.00 WIB terdakwa menjemput pacarnya untuk main ke puncak mas dengan membawa kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi akan tetapi di perjalanan sepeda motor terdakwa rusak, lalu terdakwa menelpon temannya di way kandis, lalu terdakwa menyimpan sepeda motornya di bengkel dan terdakwa bersama pacarnya pergi menuju karang anyar untuk makan malam dengan meminjam sepeda motor milik teman di bengkel tersebut, kemudian di perjalanan terdakwa dirazia oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, dimana terdakwa sempat berbalik arah karena melihat razia, namun terdakwa diberhentikan kendaraanya oleh saksi Usni Arie Apraja dan saksi Oktaridho, SH selaku anggota kepolisian sektor Jati

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Agung, lalu terdakwa disuruh turun dan digeledah, dimana pada saat para saksi, SH menggeledah kantong celana sebelah kiri terdakwa, para saksi menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jatiagung.

- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual shabu-shabu yang dibelinya dari Edi (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga shabu;
2. 1 (satu) butir tablet yang diduga ecstasy warna merah muda;
3. Setengah butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat;
4. 1 (satu) kaleng permen mentos warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut cara pengajuannya berdasarkan undang-undang maka dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah termuat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, terdakwa membeli shabu dari Edi (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Daerah Panjang Bandar Lampung, sedangkan ekstasi terdakwa beli dari Roma (DPO) di Kampung Sukalila Kel. Panjang Utara Kec. Panjang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk shabu-shabu tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri, sedangkan ekstasi untuk dipakai sendiri, kemudian masih pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memakai sebuah alat yang disebut bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral yang berisi air dan terhubung dengan sedotan/pipet plastic dan pipa kaca/pirek, kemudian terdakwa mengambil shabu, kemudian terdakwa bakar ujung pireks yang berisi shabu dengan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara diminum dengan menggunakan air putih seperti minum obat. Lalu pada jam 21.00 WIB terdakwa menjemput pacarnya untuk main ke puncak mas dengan membawa kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga



ekstasi akan tetapi di perjalanan sepeda motor terdakwa rusak, lalu terdakwa menelpon temannya di way kandis, lalu terdakwa menyimpan sepeda motornya di bengkel dan terdakwa bersama pacarnya pergi menuju karang anyar untuk makan malam dengan meminjam sepeda motor milik teman di bengkel tersebut, kemudian di perjalanan terdakwa dirazia oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, dimana terdakwa sempat berbalik arah karena melihat razia, namun terdakwa diberhentikan kendaraanya oleh saksi Usni Arie Apraja dan saksi Oktaridho, SH selaku anggota kepolisian sektor Jati Agung, lalu terdakwa disuruh turun dan digeledah, dimana pada saat para saksi, SH menggeledah kantong celana sebelah kiri terdakwa, para saksi menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jatiagung.

- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual shabu-shabu yang dibelinya dari Edi (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang, dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHAP** yaitu dengan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Unsur Setiap orang maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Supandi Bin Daeng Pajo.

Dengan demikian unsur ” Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali



dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa, unsur Setiap orang penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah Supandi Bin Daeng Pajo sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-III-270/KLD/12/2017, tertanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “**Supandi Bin Daeng Pajo**”. sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur “Setiap orang ” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu , awalnya pada jam 21.00 terdakwa menjemput pacarnya untuk main ke puncak mas dengan membawa kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi akan tetapi di perjalanan sepeda motor terdakwa rusak, lalu terdakwa menelpon temannya di way kandis, lalu terdakwa menyimpan sepeda motornya di bengkel dan terdakwa bersama pacarnya pergi menuju karang anyar untuk makan malam dengan meminjam sepeda motor milik teman di bengkel tersebut, kemudian di perjalanan terdakwa dirazia oleh pihak kepolisian sektor Jati Agung, dimana terdakwa sempat berbalik arah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat razia, namun terdakwa diberhentikan kendaraanya oleh saksi Usni Arie Apraja dan saksi Oktaridho, SH selaku anggota kepolisian sektor Jati Agung, lalu terdakwa disuruh turun dan digeledah, dimana pada saat para saksi, SH menggeledah kantong celana sebelah kiri terdakwa, para saksi menemukan kaleng permen mentos warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah muda yang di duga ekstasi, pecahan tablet warna coklat yang diduga ekstasi lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jatiagung

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 520 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Oktober 2017, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Pecahan tablet warna coklat No.1.1.a adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Tablet warna merah muda logo S No.1.1.b dan Kristal warna putih No.1.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine An. Supandi Bin Daeng Pajo No. II adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- Serbuk sisa pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,0521 gram;
- Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,0219 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram;
- 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa An. Supandi Bin Daeng Pajo.

Dengan demikian unsur " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana “ **belum diisi i** ”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga shabu;
- 1 (satu) butir tablet yang diduga ecstasy warna merah muda;
- Setengah butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat;
- 1 (satu) kaleng permen mentos warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalanya persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal 1127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supandi Bin Daeng Pajo oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan .
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga shabu;
 - 1 (satu) butir tablet yang diduga ecstasy warna merah muda;
 - Setengah butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat;
 - 1 (satu) kaleng permen mentos warna biru.
- Dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000. 00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh kami I Gede Putu Saptawan ,SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Dodik Setyo Wijayanto,SH. dan Madela Natalia Sai Reeve, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suryani, SE.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Hendi Hardica, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota .

Hakim Ketua Majelis .

Dodik Setyo Wijayanto,SH.
,SH.,M.Hum.

I Gede Putu Saptawan

Madela Natalia Sai Reeve, SH.,MM.

Panitera Pengganti

Suryani, SE.,MH

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)